

**ASPEK YURIDIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(Studi Kasus No. 1032/Pid.B/2020/ PN Sby)**

Oleh :

DIMAS KUNCORO AJI¹

NIM. : 1711131007

ABSTRAK :

Penelitian ini secara khusus membahas tentang : “**Aspek Yuridis Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus No. 1032/Pid.B/2020/PN Sby)**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan dan perbandingan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan bahan peledak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Terdakwa menggunakan bahan peledak dalam aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama teman-temannya di Surabaya, dan 2) Terdakwa mendapat putusan dari majelis hakim dengan kurungan penjara 5 (lima) tahun.

Kata Kunci : Pencurian, Kekerasan, Bahan Peledak.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola juga ikut meningkat, salah satunya yaitu kejahatan berupa pencurian. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatar belakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Aksi komplotan pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi sekarang ini tidak hanya karena faktor ekonomi. Motif tersebut berkembang menjadi ekonomi plus. Kriminolog *Iqraq Sulhin* mengatakan bahwa jika dikaji akarnya adalah ekonomi. Akan tetapi sekarang ini berubah menjadi motif ekonomi plus. Artinya, begal bukan kejahatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli makan untuk diri pelaku atau keluarganya. Tetapi sudah berkaitan dengan kebutuhan yang hedonis. Perilaku hedonis ini mengarah pada murni kesenangan. Beberapa kesenangan diantaranya seperti pada kebutuhan narkoba dan mengonsumsi alkohol.

Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan. Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah profesional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila di dalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat di dalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berperikemanusiaan. Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut. Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUHP.²

² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1983. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan, Hal 142

Dalam menjalankan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tak jarang pelaku juga membekali dirinya dengan pelindung diri seperti senjata tajam dan juga bahan peledak dan jika sudah demikian pelaku perampasan motor tersebut juga dikenakan tindak pidana “tanpa hak membuat, membawa, menyimpan, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak secara bersama-sama” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena melakukan perampasan motor menggunakan bahan peledak (Bondet). Yang mana kegunaan maksud dan tujuan pelaku membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu bahan peledak adalah untuk memberikan rasa takut kepada korban pada saat perampasan motor tersebut berlangsung dan untuk dijadikan sebagai pelindung diri pelaku tindak pidana apabila korban melakukan perlawanan dan bisa jadi saat dilakukan proses penangkapan oleh pihak Kepolisian pelaku langsung melemparkan Bahan peledak tersebut ke arah anggota Kepolisian. Apabila seperti itu juga memberikan rasa trauma serta cacat atau bahkan bisa menyebabkan kematian kepada korban tindak pidana dan juga dari Pihak kepolisian apabila terkena Bahan peledak (Bondet).

Landasan Hukum bahwasannya berdasarkan Pancasila terutama yang berhubungan erat dengan Ketuhanan dan kemanusiaan bahwasannya yang melaksanakan penegakan hukum yakni seorang aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan jiwa yang terkandung dalam sila ketuhanan, penegak hukum tiada lain daripada fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan dengan cara menempatkan setiap manusia tersangka / terdakwa sebagai makhluk yang harus di lindungi dan mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana aspek hukum terhadap pelaku tindak pidana perampasan motor dengan bahan peledak? dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak

pidana perampasan motor dengan bahan peledak (studi kasus No. 1032/Pid.B/2020/PN Sby)?.

3. Tinjauan Pustaka

Pengertian KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Sedangkan pengertian Tindak Pidana Perampasan atau yang disebut juga dengan pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 KUHP yakni tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum yang mana dilakukan yang disertai, diikuti dengan cara kekerasan terhadap korbannya.

Pengertian bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan. Dalam penggunaan Bahan peledak sudah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, oleh karena itu penggunaan bahan peledak atau Bondet haruslah memiliki surat ijin dan juga penggunaan bahan peledak tidak lah digunakan secara umum karena dapat menyebabkan dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan bahan peledak antara lain:

- a) Menyebabkan kerusakan di sekitar tempat yang telah diledakkan.
- b) Dapat cacat tubuh atau
- c) Bahkan menyebabkan kematian seseorang

4. Keaslian Penelitian

Penelitian ini secara khusus disusun untuk mengetahui bagaimana Aspek hukum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dengan

Bahan Peledak yang sesuai dalam Putusan Negeri Surabaya No. 1032/Pid.B/2020/PN Sby.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 1032/Pid.B/2020/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. penggunaan metode yuridis normatif didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis penelitian ini termasuk deskriptif-analisis yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan perbandingan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi : bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan peraturan permasalahan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan, seperti: buku-buku teks, kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, literatur, pendapat dan hasil-hasil penelitian kalangan ahli hukum. Bahan hukum yang ada diolah dan disistematisir sesuai dengan pokok masalah penelitian, selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis, agar bahan hukum tersebut mempunyai makna, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban atas masalah yang sedang dibahas.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Defenisi Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan hukum

adalah seperangkat peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat yang didalamnya ada sanksi atau hukuman dan memiliki sifat memaksa.³

Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. *Aristoteles*, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Sedangkan menurut *Austin*, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum adalah suatu perbuatan mempraktekkan seperangkat peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat yang didalamnya ada sanksi atau hukuman dan memiliki sifat memaksa.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- a) Dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;
 - 1) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - 2) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- b) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

³ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertianpenerapan.html?m=1>

⁴ <http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>

Dapat disimpulkan bahwa delik atau tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Delik atau tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

Adapun unsur-unsur Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 yang tercantum dalam KUHP, antara lain:

a) Unsur Obyektif

- 1) Didahului;
- 2) Disertai;
- 3) Di ikuti;

Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

b) Unsur Subyektif:

- 1) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;
- 2) Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.⁵

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 365 yang tercantum dalam KUHP, yaitu:

- a) Pasal 365 Ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

⁵ P.A.F. Lamintang, Theo. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta.

tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

b) Pasal 365 Ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu;

4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

c) Pasal 365 Ayat (3), Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d) Pasal 365 Ayat (4), Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

2. Analisa Putusan Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1032/Pid.B/2020/PN Sby)

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan kesatu: melanggar Pasal 365

ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a) Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang bernama KHOIRUL ANAM bin TOHA.

b) Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, 10 Februari 2020 sekitar pukul 0200 WIB, bertempat di Jalan Mulyorejo Utara Nomor 65 Surabaya terdakwa bersama temannya bernama HUR, IM dan NAJIB melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa bersama teman-temannya datang dari Pasuruan mencari sasaran di Surabaya dan ketika sampai di Mulyorejo, mereka melihat ada sepeda motor terparkir di teras rumah

kemudian terdakwa bersama temannya HUR masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T sedangkan 2 (dua) orang teman mereka berjaga di pinggir jalan dan ketika hendak membawa pergi sepeda motor yang baru saja diambil, datanglah saksi RIZAL ADHianto dan timnya dari Polsek Sukolilo dan menyergap terdakwa dan teman-temannya. Barang yang diambil terdakwa dan teman-temannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150R warna hitam nopol W 2831 A milik saksi DWI SUSTYA BUDIANA, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- c) Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi korban, tiba-tiba datanglah petugas kepolisian untuk menangkap mereka, kemudian salah satu teman terdakwa melemparkan bom rakitan ke arah petugas dan meledak sehingga melukai salah satu dari petugas kepolisian dan 3 (tiga) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri. Bom rakitan yang diledakkan terdakwa dan teman-temannya digunakan untuk meloloskan diri ketika tertangkap tangan saat melakukan pencurian.

d) Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi korban.

e) Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama bersama dengan teman-temannya yang belum tertangkap.

f) Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T yang sudah dimodifikasi yang digunakan untuk memudahkan aksi terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan bahan peledak tanpa dilengkapi surat ijin yang sah,

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke (1), ke (2) dan ke (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak ini merupakan dakwaan subside.

- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 1032/Pid.B/2020/PN Sby telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur Pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 365 ayat (2) ke (1), ke (2) dan ke (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak..

2. Saran

- a. Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan bahan peledak alangkah sebaiknya melihat aspek pada saat dilakukan penangkapan yang mana pada saat itu terdakwa melemparkan bahan peledak terhadap petugas kepolisian.

E. DAFTAR PUSTAKA

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1983. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan, Hal 142.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertianpenerapan.html?m=1>

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>

P.A.F. Lamintang, Theo. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2*. Sinar Grafika, Jakarta.